

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN (STUDI KASUS DI BMT NU
JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO)**

SKRIPSI



Oleh :

JUHAIRIYAH
NIM: E20151017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2019**

IAIN JEMBER

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN (STUDI KASUS DI BMT NU
JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

JUHAIRIYAH
NIM: E20151017

Disetujui Pembimbing



Retna Anggitaningsih, S.E, M.M.
NIP. 19740420 199803 2 001

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD *RAHN* (STUDI KASUS DI BMT NU
JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua



(Nikmatul Masruroh, M.E.I)

NIP:19820922 2009012 005

Sekretaris



(Agung Parmono, SE., M.Si)

NIP:19751216 2009121 002

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Wadud, Lc. M.E.I.



2. Retna Anggitaningsih, SE., M.M



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi Agama Islam Negeri Jember



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M. Si

NIP. 19680807 200003 1 001

19/10 - 19

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN (STUDI KASUS DI BMT NU
JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

(Nikmatul Masruroh, M.E.I)

NIP:19820922 2009012 005

(Agung Parmono, SE., M.Si)

NIP:19751216 2009121 002

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Wadud, Lc. M.E.I. ()

2. Retna Anggitaningsih, SE., M.M ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M. Si

NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي
عَنكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: "Dan dia (Yakub) berkata, "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal". (QS. Yusuf:67)*"

IAIN JEMBER

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2007), 194.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur ini saya persembahkan untuk Allah, alhamdulillah semoga tersampaikan cinta dan kerinduan ini kepada Nabi tercinta Muhammad SAW. ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang ku cintai, ku sayangi dan ku hormati, kepada:

1. Bapak tercinta saya “Muhajir” dan ibu saya “Muhlisah”. Motivator terbesar, pahlawan yang berjuang untuk menghidupi saya, kerja keras untuk membiayai hidup dan kuliah saya, memberikan semangat dan mendoakan setiap saat serta memberikan kasih sayang segenap jiwa dan raga. Terimakasih tak terhingga untuk bapak dan ibu.
2. Saudara sekandung saya “Umi Kulsum” dan “Rukayyah” serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi do’a dan dukungan dalam menjalani kehidupan.
3. Mas Afnas Fahrurrasi yang selalu menjadi motivator terbaik, memberi nasehat, dan memberikan semangat untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupanku.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* (Studi Kasus di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso)” disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember sekaligus Dosen Wali.
3. Ibu Retna Anggitaningsih, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti

dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi dan juga telah merestui pembahasan skripsi ini.

4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E, M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
6. Kepada segenap Karyawan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, Kepala Cabang Bapak John Lucky Abdullah yang sudah memberikan izin kepada peneliti.
7. Guru-guru saya mulai dari SD, SMP, MA, dan Pondok sampai sekarang di IAIN Jember.
8. Sahabat terbaik keluarga besar IKMPB, PMII R.FEBI Komisariat IAIN Jember, dan kelas Perbankan Syari'ah 1.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Jember, 23 September 2019
Penulis

ABSTRAK

Juhairiyah, Retna Anggitaningsih, S.E., MM., 2019: *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad Rahn (Studi Kasus di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso)*

Pada dasarnya setiap usaha memang memiliki risiko, namun apakah risiko itu dapat dideteksi lebih dini ataukah dapat muncul dengan tiba-tiba, dan jika risiko itu memang harus terjadi apakah besarnya risiko tersebut dapat mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan? Untuk itu perlu kita ketahui sebab-sebab yang akan menimbulkan risiko terhadap bisnis yang kita jalankan, agar kita bisa mengantisipasi sejak dini kemungkinan risiko yang akan terjadi. Bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Di sini peneliti ingin mengkorelasikan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* yang ada di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso? (2) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso (2) Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedang metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso antara lain: menjadi anggota, mengajukan pembiayaan *rahn*, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara, pemberian disposisi survey, proses analisa, rapat komite, penentuan kelayakan, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3, pelaksanaan akad. 2) Penerapan manajemen risiko dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5 C yang terdiri dari: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Untuk mengatasi risiko di kemudian hari menggunakan 4 proses manajemen risiko, yakni: *Risk Self Assesment* (RSA), *Risk Mapping*, Identifikasi sumber penyelesaian, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Kata Kunci : Pembiayaan *Rahn*, Manajemen Risiko Pembiayaan.

ABSTRACT

Juhairiyah, Retna Anggitaningsih, S.E., MM., 2019: Application of Financing Risk Management in Productive Financing Products of Rahn Contract (Case Study in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso)

Basically every business does have a risk, but whether the risk can be detected earlier or it can arise suddenly, and if the risk must indeed occur whether the magnitude of the risk can affect the business being run? So that we need to know the reasons that will cause risks to the business that we run, we can anticipate the possibility of an early risk. Islamic banks are business institutions that can not only generate profits to be billed to their customers, but can also suffer losses due to certain events. Here the researcher wants to correlate how the application of financing risk management in productive financing products of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso.

The focus of research in this thesis are: (1) What is the mechanism of productive financing of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso? (2) How is the application of financing risk management in productive financing products of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso ? This study aims: (1) To find out the mechanism of productive financing of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso (2) To find out the application of financing risk management in productive financing products of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso.

The research method used is a qualitative approach. Determination of research subjects using a purposive technique, while the method of collecting data using methods of observation, interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive analysis. The data validity method uses source triangulation.

The conclusions of this study are: 1) The mechanism of productive financing of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso , among others: becoming a member, applying for *rahn* financing, completing the requirements file, interview process, granting survey disposition, analysis process, committee meeting, determining eligibility, making verification, making SP3, contract implementation. 2) The application of risk management is carried out from the beginning of the financing process using the 5 C method which consists of: Character (personality), Capacity (ability), Capital (capital), Collateral (Guarantee) and Condition of Economic (economic conditions). To overcome the risk in the future using 4 risk management processes, namely: Risk Self Assesment (RSA), Risk Mapping, Identification of the source of settlement, and Settlement conducted by Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso

Keywords: *Rahn* Financing, Financing Risk Management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Istilah	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Manajemen Risiko	22
a. Pengertian Manajemen	22

b. Pengertian Manajemen Risiko Bank Syariah	25
c. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	26
2. Pembiayaan	27
3. Rahn	41
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subyek Penelitian	57
D. Teknik pengumpulan data	60
E. Analisis Data	63
F. Keabsahan data	65
G. Tahap-tahap penelitian	66
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	69
A. Gambaran Obyek Penelitian	69
1. Sejarah Berdirinya KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	69
2. Visi dan Misi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	71
3. Legalitas Hukum KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	73
4. Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	75

5. <i>Job Description</i> Pengelola Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	78
6. Produk KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.....	108
7. Letak Geografis BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.....	112
B. Penyajian Data dan Analisis.....	112
C. Pembahasan Temuan	125
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran-Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Surat Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Pernyataan Keaslian Tulisan
8. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya dalam hal kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula, pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.¹

Di Negara berkembang seperti Bangladesh, Filipina, Pakistan dan Sudan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro berkembang begitu pesat dengan didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi Syari'ah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan dalam bentuk yang lain. Kehadiran BMT sebagai Lembaga Keuangan syari'ah yang merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem Perbankan Syari'ah.²

¹ M. Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd.Arthaloka Gf-05, 2006), 1

² Ibid., 1

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syari'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.³

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-Bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.⁴

Baitul Mal Wa Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bisa diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan, sehingga bisa diartikan secara terpisah, *Baitul Mal* adalah rumah uang. Maksudnya adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta pada masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *Baitul Mal* (sosial/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan

³ Ibid., 2

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta : Ekonsia, 2004), 8

dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi Islam dalam segala kehidupan masyarakat.⁵

Produk pembiayaan produktif adalah produk yang paling banyak nasabah/anggotanya dibanding produk-produk lainnya dan terus meningkat setiap tahunnya. Karena durasi kebutuhannya selalu bertambah setiap tahunnya, sedangkan non produktif hanya sekedar konsumtif semata, setelah selesai jatuh tempo berhenti konsistensinya sangat minim sekali, walaupun terkadang bulan-bulan tertentu sektor ini banyak permintaannya. Secara teknis memberikan pembiayaan untuk kepentingan maupun kebutuhan usaha yang produktif akan mengangkat kondisi ekonomi anggota koperasi. Jadi dalam memberikan pembiayaan, BMT lebih mengutamakan pembiayaan

⁵ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 35.

kepada usaha yang produktif dari pada non produktif (konsumtif). Jumlah nasabah/anggota bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Produk Pembiayaan Serta Jumlah Mitra Pada Tahun 2017-2018
di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

No	PRODUK	NASABAH/ANGGOTA	
		2017	2018
1	Al-Qardlul Hasan	65	32
2	Murabahah dan Bai' Bitsamanii Ajil	42	195
3	Mudlarabah dan Musyarakah	-	-
4	Rahn/Gadai	281	816
	Jumlah	388	1.043

Sumber: data primer diolah tahun 2019

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata risiko itu, namun secara sederhana risiko adalah kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada yang menjamin bahwa akibat buruk itu dapat dihindarkan, kecuali kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.⁶

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional perbankan dapat di klasifikasikan dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Ed.1, Cet. 11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

pembiayaan, risiko pasar (terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk*, dan *price risk*) dan risiko operasional (terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*).⁷

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang penuh risiko dan ketidakpastian, Tidak seorangpun dapat memastikan bahwa dalam semua keadaan mereka akan mendapat keuntungan dan modalnya biasa kembali utuh. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan yang berupa pembiayaan, simpanan, dan lain-lain. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai persoalan yang timbul dalam praktiknya, maka dari itu penerapan manajemen risiko merupakan suatu hal yang wajib untuk diperhatikan dalam sebuah lembaga keuangan.

BMT NU pertama kali didirikan di Bondowoso adalah di kecamatan Pujer pada tahun 2016. Setahun pasca berdiri, BMT NU JATIM mendirikan cabang yang ke-dua yaitu di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang didirikan pada tahun 2017. BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang baru saja didirikan sudah mampu mendapatkan penghargaan pendapatan laba rugi paling besar se-Cabang BMT NU JATIM di kecamatan Bondowoso. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso banyak dilirik dan mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dan

⁷ Muhammad Ali Falah, "Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margarizki Yogyakarta", (Skripsi :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 3-4

percaya dengan kinerja BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso. Apresiasi juga didapatkan dari Bupati Bondowoso Bapak H.Amin Said Husni untuk melakukan penataan perekonomian keumatan sebagai langkah pengentasan kemiskinan pada pidatonya saat peresmian BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan apakah terdapat kendala untuk mengaplikasikannya sehubungan dengan strategi yang digunakan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang **"PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN (Studi kasus di BMT NU JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *Rahn* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?

⁸ http://m.pasuruan.timesindonesia.co.id/read/15706/20170508/133350/bupati-bondowoso-dorong-penataan-ekonomi-umat-lewat-bmt-nu/#!_- 24 Oktober 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *Rahn* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.⁹

1. Bagi Penulis dan Pembaca

Penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan di BMT.

2. Bagi Objek Penelitian (BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso)

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai bahan rujukan bagi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

⁹ Tim penyusun, *Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

mengenai saran-saran dan temuan-temuan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan di BMT.

3. Bagi Dunia Pustaka

Menambah *literature* kepastakaan IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai manajemen risiko pada BMT.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi yang perlu adanya pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata to *manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁰

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang

¹⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹¹ Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.¹²

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹³ Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidak seimbangan pendapatan perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko terdapat dua kemungkinan yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang.¹⁴

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,

¹¹ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

¹² Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet 3 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 109-110

¹³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 4.

¹⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 198-199

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁵

2. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.¹⁶ Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *sahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil”.¹⁷

3. Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

¹⁵ Buchari Alma. Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 289

¹⁶ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalahdi Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dan penegasan diatas, maka yang jadi pembahasan skripsi ini ialah manajemen risiko pasar dan risiko operasional yang diterapkan oleh BMT NU JATIM cabang Wringin Bondowoso dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan produktif akad *rahn* sesuai dalam perspektif Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari suatu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan pada Bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.

¹⁸ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 11

- BAB III** : Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Fungsi dari bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian.
- BAB IV** : Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh di lapangan.
- BAB V** : Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Umi Sudarsih, 2016 yang berjudul Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok (Studi Kasus pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Fokus Penelitian pada Skripsi ini adalah bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara, bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara.¹⁹
2. Tesis Joko Purnomo, 2016 yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya lebih menitik beratkan pada manajemen risiko pembiayaan *ijarah* di Perbankan Syariah. Persamaan

¹⁹ Umi Sudarsih, “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok (Studi Kasus pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016).

Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang manajemen risiko pasar dan risiko operasional pada pembiayaan produktif akad Rahn.²⁰

3. Skripsi Heru Prasetyo Utomo, 2016 yang berjudul Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan, untuk mengetahui permasalahan dan risiko yang dihadapi oleh BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan dalam memberikan pembiayaan pada UKM, untuk mengetahui solusi pembiayaan UKM bermasalah di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan yaitu dimulai dari pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha mitra sebelum terjadinya kemacetan. Setelah kemacetan pembiayaan terjadi BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu dengan revitalisasi dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada mitra berupa *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*.

²⁰ Joko Purnomo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.²¹

4. Skripsi Umi Alfiyah, 2017 yang berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Membahas tentang manajemen risiko, risiko pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang diterapkan oleh Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta. Fokus penelitian pada skripsi ini difokuskan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta, dengan menggunakan tahap proses manajemen risiko pembiayaan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²²
5. Skripsi Roshila Dewi, 2017 yang berjudul *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan, serta untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penerapan manajemen

²¹ Heru Prasetyo Utomo, "Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016).

²² Umi Alfiyah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan.²³

6. Skripsi Muhammad Alil Falah, 2017 yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian pada Skripsi ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta. Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang terjadi dari pihak BPRS Margarizki Bahagia.²⁴
7. Skripsi Siti Zaenab, 2017 yang berjudul Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian Pada Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, untuk mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, dan untuk mengetahui cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dilakukan dengan cara: memperkecil

²³ Roshila Dewi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

²⁴ Muhammad Alil Falah, "Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

risiko dengan adanya perbedaan jangka waktu untuk nasabah *payroll* dan *non payroll*, mengalihkan risiko dengan mengasuransikan pembiayaan umroh ke perusahaan asuransi dan mengontrol risiko dengan adanya jaminan berupa *fixed asset* (tanah atau bangunan) untuk pengajuan pembiayaan di atas 50 juta. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.²⁵

8. Skripsi Sutini, 2017 yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pembiayaan yang dicover oleh asuransi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember, untuk mengetahui proses negosiasi dan pengalihan risiko Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember dengan asuransi pembiayaan, untuk mengetahui identifikasi dan evaluasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember terhadap risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan. Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi dan evaluasi yang dilakukan BSM Kantor Area Jember yaitu dengan mengadakan program manajemen risiko, yaitu: Identifikasi Pembiayaan, Pengukuran Pembiayaan, Pemantauan Pembiayaan, dan Pengendalian Pembiayaan. Metode

²⁵ Siti Zaenab, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan suatu data yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.²⁶

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Sudarsih, (2016) Skripsi IAIN Purwokerto.	Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok (Studi Kasus pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan Metode survei, dimana informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan Wawancara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan objek penelitian yaitu meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> . Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn
2	Joko Purnomo, (2016), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan.

²⁶ Sutini, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Ijarah. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn
3	Heru Prasetyo Utomo, (2016) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember	Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang strategi manajemen risiko pada pembiayaan UKM . Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
4	Umi Alfiyah, (2017) Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan objek penelitian yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> . Sedangkan peneliti meneliti penerapan

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
5	Roshila Dewi, (2017), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung.	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan objek penelitian yang meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
6	Muhammad Alil Falah, (2017), Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Siti Zaenab, (2017), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Jember.	Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang pengelolaan risiko pembiayaan pada dana talangan umroh. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.
8	Sutini, (2017), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Jember.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan. Sedangkan peneliti meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan produktif pada akad Rahn.

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.²⁷

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengolahan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.²⁸

Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen, dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.²⁹

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen, sebagai berikut:

²⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 1.

²⁸ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 2 (Bandung : Alfabeta, 2009), 4.

²⁹ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 20 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), 3.

- 1) Menurut John F. Mee menyatakan manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minim demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pada masyarakat.
- 2) Menurut Skinner & Ivancevich manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan, perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.
- 3) G.R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.³⁰
- 4) Andrew F. Sikula, mengatakan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh

³⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet 3 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 109-110.

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

- 5) H. Malayu S.P. Hasibuan, ia mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.³¹

Semua pengertian tentang manajemen di atas secara esensial mengandung persamaan mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan, baik dari sisi fungsionalnya maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya.

Hal-hal yang dimaksudkan adalah:

- 1) Organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen.
- 2) Perencanaan di dalamnya mengandung berbagai program yang akan dilaksanakan.
- 3) Pengarahan yang memberikan jalan kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
- 4) Teknik-teknik dan organisasi pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 5) Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
- 6) Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan.

³¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 2.

- 7) Penempatan personalitas sesuai dengan keahlian atau profesionalitas pekerjaan masing-masing.
- 8) Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan; dan
- 9) Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan keajiban personal organisasi.

b. Pengertian Manajemen Risiko Bank Syariah

Bank Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³² Pengertian perbankan syariah sering disamakan dengan pengertian bank. Padahal dua hal ini amat berbeda. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara, dan proses pelaksanaan usahanya, Jadi, perbankan syariah lebih komprehensif dibandingkan bank karena bank hanya aspek kelembagaan.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi

³² Bambang Rianto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 29

langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.³³

Dari uraian tersebut, dapat didefinisikan bahwa bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

c. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi perbankan syariah berkembang pesat sejak 1998 sebagai implementasi tantangan pasar keuangan domestik.³⁴

Tabel 2.2
Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi	Tujuan
UU Perbankan tahun 1998	Undang-Undang ini mendefinisikan setiap jenis bank dan persyaratan serta pembatasan yang diterapkan kepada setiap jenis bank.
UU Bank Indonesia (1999)	Undang-Undang ini menetapkan BI sebagai Bank Sentral yang Independen sekaligus menetapkan tujuan dan tugas BI.
UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Mendefinisikan asas, tujuan, dan fungsi, perizinan, bentuk badan hukum, kepemilikan, tata kelola perbankan syariah.
PBI No.8/7/PBI/2006	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.
PBI No.9/1/PBI/2007	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.
PBI No. 10/16/PBI/2008	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
PBI No. 10/17/PBI/2008	Produk BUS dan UUS
PBI No. 11/3/PBI/2009	Mendefinisikan BUS, Pendirian, kepemilikan, kepengurusan,
PBI No. 11/10/PBI/2009	Mendefinisikan UUS, Pendirian, kepemilikan, kepengurusan,

³³ Ibid., 30.

³⁴ Ibid., 33.

PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009	Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance-GCG</i>) bagi BUS dan UUS.
PBI No. 13/23/PBI/2011	PBI merupakan panduan penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.
PBI No. 13/13/PBI/2011	Penilaian kualitas aset bagi BUS.
UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Medefinisikan tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Sumber : diolah dari data sekunder

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan, atau pembagian hasil”³⁵

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya atau saya menaruh kepercayaan’.³⁶ Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

³⁵ Farurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

³⁶ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maaidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya ” (QS. Al-Maidah:1)

Selain dikemukakan di atas, pembiayaan dapat pula diartikan sebagai uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- 1) Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- 2) Pengambilan tagihan dalam anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (debt). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam Bank Islam

adalah penyediaan dana atas tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Musyarakah* dan *Mudharabah*;
- 2) Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- 3) Transaksi dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *Istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;

- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.³⁷

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:³⁸
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Vethzal tentang *Islamic Financial Management*, mengatakan pembiayaan dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu

³⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698-701.

³⁸ *Ibid.*, 686.

pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami kegagalan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif dengan demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses transaksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah

bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.³⁹

2) Menurut jangka waktu pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai satu tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih lima tahun.

c. Unsur-Unsur Pembiayaan⁴⁰

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan keduanya

³⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 9-10

⁴⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 701-711

merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul mal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrument (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul mal* maupun dari sisi *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) dikedua belah pihak. Risiko dipihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dimaksud mencaplok

perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

d. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:⁴¹

1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

e. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai

⁴¹ Ibid., 711

penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1) *Character* (Karakter)

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiksi dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia

dana. Namun, memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atau pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi pembiayaan dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy, yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.⁴²

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah

⁴² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 618-619

sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.⁴³

f. Manajemen Risiko Pembiayaan

1) Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.⁴⁴

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi *mudharib*.⁴⁵

⁴³ <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>. Diakses tanggal 11 April 2019

⁴⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 636

⁴⁵ *Ibid.*,

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.⁴⁶

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimalnya harus mempertimbangkan:⁴⁷

- a) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan *mudharib* atau *counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- b) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c) Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.
- d) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (*internalrisk rating*).
- e) Kemampuan untuk menyerap kegagalan (*default*).

3) Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada seluruh

⁴⁶ Ibid.,

⁴⁷ Ibid., 637

portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:⁴⁸

- a) Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counterparty*
 - b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan
 - c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudharib* atau *counterparty*.
 - d) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
- 4) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur *actual* terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan, peminjam individu, dan

⁴⁸ Ibid., 638

counterparties, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.⁴⁹

5) Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan-ketidak akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan

⁴⁹ Ibid., 639

pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.⁵⁰

3. Rahn

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tentu yang memiliki nilai ekonomi. *Rahn* timbul karena ada kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggota dan BMT dapat memenuhinya dengan menguasai barang milik mereka dengan kesepakatan bersama. Dalam produk *rahn* ini, BMT tidak mengenakan bunga, tetapi tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas. Berikut ini dasar hukum yang digunakan untuk *rahn*.⁵¹

a. QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁵⁰ Ibid., 640

⁵¹ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 121

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." QS. Al-Baqarah (2): 283

b. Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁵² Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.⁵³

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:⁵⁴

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 966.

⁵³ *Ibid.*, 1114

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a) *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
 - b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b) *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- 3) *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian.⁵⁵

- a. *Orang* yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.⁵⁶

Menurut Sayyid sabiq dalam bukunya "fiqh sunnah" disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah :

⁵⁵ Al-Faqih Abul Wahid, Muhammad Ibn Ahmad, dan Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Jih, 1990), 204.

⁵⁶ *Ibid.*, 205

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

d. Barang yang digadaikan

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun jaminan ada empat yaitu :

- 1) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya jaminkan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima rungguhan ini”
- 2) Yang berhutang dan yang berpiutang, disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya).

- 3) Barang yang jaminkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁵⁷

Adapun menurut al-Ustada H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu :

- 1) *Ijab* kabul yaitu: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.
- 2) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
- 3) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4) Ada Rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.

⁵⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989), 291.

5) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *Rahin* : “Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.⁵⁸

e. Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

1) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2) *Sighat*

a.) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b.) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c.) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau

⁵⁸ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1996), 38.

utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁵⁹

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang di lakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya.
2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut

⁵⁹ Ibid., 142

ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.⁶⁰

4. Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di manfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di

⁶⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, Cet 1* (Yogyakarta: Safira Insani Pres, 2009), 109.

bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.⁶¹

4. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Ar-Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ar-rahn antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik

⁶¹ Ibid., 254-255

bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Risiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang bias digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi

3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak *boleh* menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁶²

Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjelaskan sebagai berikut.⁶³

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

⁶² Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 54.

⁶³ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 122.

- 2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁴

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan itu, ada hal-hal lain yang terkait *rahn* dapat dijelaskan sebagaimana berikut:⁶⁵

a. Syarat *rahin* (orang yang berakad *rahn*) adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah *tasharruf*. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

b. Syarat *marhun* (barang) adalah

- 1) dapat diperjualbelikan,
- 2) bermanfaat,
- 3) jelas,
- 4) milik *rahin*,

⁶⁴ Ibid., 122

⁶⁵ Ibid., 123.

- 5) bisa diserahkan,
- 6) tidak bersatu dengan benda lain,
- 7) dikuasai oleh *rahin*, dan
- 8) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

c. Syarat *marhun bih* (utang) adalah

- 1) *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda: dan
- 2) *Marhun bih* dapat dibayarkan (diserahkan) kepada *rahin* (yang menggadaikan).

- d. Mengenai pemanfaatan barang oleh *murtahin*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, sekalipun diizinkan oleh *rahin*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang, hukumnya haram sebab termasuk riba. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang sekadarnya (tidak boleh lama), itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang, ia harus membayarnya, kecuali *rahin* mengetahuikan tidak mempermasalahkannya. Ulama

Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *rahin*. Akan tetapi, jika barang berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun barang selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.⁶⁶

- e. Fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.
- f. Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam muamalah.

⁶⁶ Ibid., 124

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif karena berusaha mendeskripsikan tentang suatu proses yang dilakukan mengenai pola perlakuan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁸

Fokus peneliti dalam penggunaan penelitian kualitatif ini karena memudahkan peneliti dalam menggambarkan, menganalisis dan menyimpulkan sebuah data. Berkaitan dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

⁶⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

memahami secara mendalam serta berupaya untuk menggambarkan bagaimana pola perlakuan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena fokus masalah dalam penelitian ini mengeksplorasi dan memotret situasi sosial di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berada dilokasi di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Alasan peneliti memilih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso karena lebih memfokuskan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Melalui pembiayaan dengan kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT NU JATIM mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian ditingkat mikro, seperti pertanian, perdagangan, dll yang berada di daerah Wringin Bondowoso pada khususnya.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Subyek dalam penelitian kualitatif yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek

penelitian, bagaimana data yang akan dijamin sehingga validitasnya dapat dijamin.

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber utama. Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁶⁹ Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang absah dan sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka diperlukan informan yang tepat dan representatif dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Subjek penelitian ini adalah kepala cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso. Namun dalam melakukan penelitian sangatlah kurang absah data yang diperoleh jika hanya menentukan subjek atau sumber data dari satu pihak, maka dalam hal ini peneliti menentukan subjek penelitian memakai tehnik *purposive* bertujuan untuk menentukan informan. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷⁰ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin orang tersebut seorang penguasa yang akan diteliti.

Oleh karena itu informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab terhadap

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Menurut Pendidikan Praktis* (Jakarta: Renika Cipta,1991), 90.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 219.

kinerja kantor baik secara *intern* maupun *ekstern*, menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang, serta menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.

2. Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota Bondowoso dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan kantor cabang, serta bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.

3. Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dipilih sebagai informan karena mempunyai tanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan, bertanggung jawab atas penagihan tunggakan penagihan, kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi pembiayaan, serta bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dan pengajuan hingga realisasi.

Tabel 3.1
Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	John Lucky Abdullah	Kepala Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso
2	Laily Nurdiana	Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso
3	Muhammad Abu Daud	Bidang pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Sumber: BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, (diolah)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷¹ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

1. Metode Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷² Dengan cara pengamatan langsung,

⁷¹ Ibid., 308.

⁷² Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 109.

terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, waktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

Adapun data yang ingin diperoleh penelitian dalam skripsi ini teknik observasi adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis obyek penelitian
- b. Kondisi obyek penelitian
- c. Aktivitas obyek penelitian

2. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara juga digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.⁷³

Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data serta menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan wawancara, peneliti membawa pedoman yang hanya

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan agar peneliti mendapatkan informasi terbaru mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah:

- a. Mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
- b. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.⁷⁴

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan/tulisan, gambar, kegiatan, agenda BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dalam pola penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn*.

Data-data yang diperoleh dari teknik ini adalah sebagai berikut

- a. Sejarah berdirinya BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
- b. Visi dan misi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
- c. Struktur Organisasi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
- d. Produk BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

⁷⁴ Soetandyo W Tholehah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 119.

- e. Dokumentasi yang berhubungan dengan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dalam pembiayaan produktif akad *rahn*.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁷⁵

Kegiatan mengumpulkan data sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan yang dikehendaki, dalam kegiatan ini, tentu saja termasuk pencatatan atau administrasi dari data sehingga bisa diketahui jumlah data yang tersedia dan memudahkan pencarian kembali data tersebut jika diperlukan. Sehingga data *collection* merupakan kumpulan atau keseluruhan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut *Miles and Huberman* reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.”⁷⁶

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

⁷⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

⁷⁶ *Ibid.*, 16.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷⁷ Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Menurut *Miles and Huberman*, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam peneliti kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

⁷⁷ Ibid., 16.

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.⁷⁸ Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁷⁹

Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

Berdasarkan kriteria ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁰

Sedangkan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

⁷⁸ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, 119.

⁸⁰ *Ibid.*, 274.

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisisioner.⁸¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁸²

Adapun tahap yang dilakukan antara lain:

1. Tahap pra lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat terlebih dahulu dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian dan selanjutnya untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Retna Anggitaningsih, S.E, M.M. dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih yaitu BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

c. Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik. Surat pengantar yang diperoleh dari Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan surat pengantar untuk memohon izin kepada Kepala

⁸¹ Ibid., 274.

⁸² Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin tersebut.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, mengetahui situasi dan kondisi tempat penelitian

e. Memilih dan menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan anggota, dan Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yakni instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap telah matang. Tahap pelaksanaan lapangan dimulai dari peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian disusun dengan menganalisis data sesuai dengan fokus penelitian, selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi, berdasarkan masukan-masukan dosen pembimbing tersebut, kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan dan dipertanggungjawabkan di depan penguji.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Masyarakat di daerah Wringin mayoritas berkerja sebagai petani. Di daerah Wringin lahan persawahan memang sangat banyak, itu cukup menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Wringin adalah petani. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa berkerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Masalah ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari menuntut mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan di luar itu, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Di sisi lain terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Wringin pada umumnya, yaitu mereka yang muslim masih melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga.

Dari latar belakang ini pengurus MWC NU Wringin diantaranya Sucipto (Ketua Tanfidiyah), KH. Saiful Rahman (Ketua Syariah), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Wringin demi meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Cabang Wringin, diawali dengan seminar ekonomi (Desember 2016), dan pelatihan kewirausahaan (Desember 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti test karyawan pada bulan Januari 2017 di kantor pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep.

Dari beberapa usaha tersebut MWC NU Cabang Wringin kemudian menindaklanjuti (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survey potensi. Akhirnya pada tanggal 08 Mei 2017 berdirilah BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.⁸³

⁸³ Dokumentasi, Kantor BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 22 Juli 2019.

2. Visi, Misi dan Tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Adapun visi, misi dan tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:⁸⁴

a. Visi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun an penyaluran pembiayaan pada segmen umkm baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah;
- 5) Mewujudkan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.

⁸⁴ Dokumentasi, Kantor BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 22 Juli 2019

- 6) Menyiapkan dan mengembangkan sdi yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi;
- 7) Megembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian;
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi sdi sebagai tempat kebanggan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai prwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

- 1) Pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani kelompok usaha mikro.
- 2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa, akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan.
- 3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil, sektor yang mendapat akses dan kemudahan adalah usaha besar akibatnya terdapat jurang pemisah antara perkembangan usaha besar dan usaha kecil, dengan dukungan BMT dalam memberikan pembiayaan usaha kecil tentu hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.

- 4) Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota atau dari daerah-pusat.
- 5) Meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya faktor-faktor produksi.

3. Legalitas Hukum BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya kelahiran KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur masih belum mempunyai legalitas hukum, hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWC NU Gapura Sumenep waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat mengutnya kepercayaan masyarakat dan perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang mengembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) TAHUN BUKU 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum :188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP :503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP :132125200588
- e. NPWP :02.599.962.4-608.000

Selanjutnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan

ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukumnya sebagai berikut:

- 1) Akte Notaris No 14 Tanggal 12 November 2014
- 2) Surat Pengesahan Perubahab Anggaran Dasar No : P2T/9/09.02/01/XII/2014
- 3) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : P2T/25/09/.06/01/XII/2014

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015 KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan Nomor NIK :3529170020039 dan sudah diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 23 September 2015 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, serta Surat Edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian

Koperasi dan UMK RI nomor : 592/SE/Dep.1/VII/2015 perihal penertiban izin usaha simpan pinjam bahwa menyikapi diberlakukannya UU. No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang secara efektif berlaku mulai tanggal 8 Januari 2016, maka kegiatan usaha simpan pinjam syariah yang selama ini menamakan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) agar merubah anggaran dasar menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Hasil Rapat Anggota Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2015 telah dilakukan perubahan dari KJKS BMT NU menjadi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowosodan telah memperoleh akte dari notaris no : 21 tanggal 18 Desember 2015

Sedangkan surat izin Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya Cabang Wringin Bondowoso Nomor : P2T/21/09.04/01/X/2017.⁸⁵

4. Struktur Organisasi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha dan kinerja yang semakin meningkat.

Kantor cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dikepalai oleh John Lucky Abdullah, S.Pd Pimpinan Cabang bertanggung jawab pada Direksi dan Pengurus Pusat. Selanjutnya dalam kegiatan

⁸⁵ Dokumentasi, Kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, 22 Juli 2019.


sehari-harinya di bantu oleh Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Teller, Bagian Tabungan dan Bagian Pembiayaan. Tidak lupa Kepala Cabang selalu berkordinasi dengan Pengawas Cabang, Dewan Syari'ah Cabang dan MWC. NU Wringin Bondowoso.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektifitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dan kordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.⁸⁶



⁸⁶ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kantor BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



Sumber : diolah dari dokumen BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

5. *Job Description* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

a. Dewan Syari'ah Cabang⁸⁷

- 1) Bertanggung jawab kepada: Dewan syari'ah pusat.
- 2) Fungsi: Mengawasi jalannya kegiatan usaha KSPPS BMT NU Cabang agar tidak menyimpang dari kodrat syari'ah dan norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Memberikan penilaian terhadap kegiatan KSPPS BMT NU Cabang terutama yang menyangkut dengan aspek syari'ah.
 - b) Mengawasi dan menjaga agar kegiatan usaha KSPPS BMT NU Cabang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah dan norma yang berkembang di masyarakat.
 - c) Memberi saran kepada kepala cabang terkait dengan pengelolaan sistem syari'ah.
 - d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana serta pelayanan jasa.
 - e) Menelaah dan menganalisa produk kegiatan KSPPS BMT NU dari segi syari'ah
 - f) Membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Dewan Syari'ah Pusat.

⁸⁷ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- g) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional kegiatan KSPPS BMT NU untuk menjamin kepatuhan terhadap keputusan Dewan Syari'ah Pusat.
- h) Memberikan masukan dan opini pada seluruh pedoman kerja operasional dan manual produk.

4) Wewenang

- a) Memberikan penilaian terhadap kegiatan KSPPS BMT NU terutama yang menyangkut dengan aspek syari'ah.
- b) Memberikan tanggapan terhadap putusan hukum syar'i yang dikeluarkan dewan syari'ah pusat.
- c) Mengajukan putusan hukum syar'i terhadap produk KSPPS BMT NU untuk mendapatkan putusan hukum syar'i dari dewan syari'ah pusat.
- d) Mengawasi dan menjaga agar kegiatan usaha koperasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah.
- e) Menelaah dan menganalisa produk koperasi dari segi syariah.

b. Pengawas Cabang⁸⁸

- 1) Bertanggung jawab kepada: pengawas pusat.
- 2) Fungsi:
 - a) Mengawasi jalannya kegiatan usaha KSPPS BMT NU Cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota dan keputusan pusat.

⁸⁸ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

b) Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku, rapat anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan pengurus besar dan prinsip syariah.

c) Melaksanakan program kerja dan RAPB. Sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan rapat anggota.

3) Tugas pokok dan tanggung jawab

a) Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan KSPPS BMT NU Cabang.

b) Memastikan terus terselenggaranya prinsip-prinsip kepatuhan.

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola cabang serta memberikan nasehat.

d) Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha KSPPS BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal.

e) Melakukan audit terhadap pengelolaan KSPPS BMT NU Cabang.

f) Meneliti catatan dan pembukaan yang ada pada koperasi.

g) Melakukan penilaian kesehatan keuangan KSPPS BMT NU Cabang.

h) Membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada pengawas pusat.

- i) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha KSPPS BMT NU.
- j) Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPPS BMT NU Cabang demi tercapainya target usaha.
- k) Secara berkala dan terencana melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan audit keuangan.
- l) Memantau dan menjaga kepatuhan koperasi terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah disepakati bersama.
- m) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan KSPPS BMT NU Cabang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syaria'ah.
- n) Melakukan tindak pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syaria'ah.
- o) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pengelola.
- p) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan.
- q) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengelola cabang.

- r) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- s) Menghadiri rapat pengawas atau rapat pengelola.
- t) Memberikan masukan kepada kepala cabang sekurang-kurangnya meliputi: penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.

4) Wewenang

- a) Bersama-sama dengan kepala cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KSPPS BMT NU.
- b) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPPS BMT NU.
- c) Memberitahukan kepada pengawas pusat paling lama tujuh hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perkoperasian dan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha KSPPS BMT NU.
- d) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait serta penyaluran dana kepada anggota dan SOP pembiayaan.
- e) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan diatas Rp. 30.000.000,-.

- f) Mengusulkan kepada pengurus pusat pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pengelola cabang.

c. Kepala Cabang⁸⁹

- 1) Bertanggung jawab kepada: direksi dan pengurus pusat.
- 2) Membawahi: bagian keuangan dan administrasi umum, bagian pembiayaan dan bagian tabungan.
- 3) Fungsi
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi, misi dan tujuan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya kantor cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap kinerja kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU baik secara internal maupun eksternal.
 - d) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.
 - e) Mewakili KSPP. Syari'ah BMT NU cabang dalam melakukan tindakan keluar baik pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama undangan ataupun lainnya.
 - f) Melaksanakan program kerja dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan rapat anggota.

⁸⁹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- g) Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi *audit intern* dalam setiap tingkatan manajemen.
 - h) Menetapkan strategi dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syari'ah dan kebijakan pendukung lainnya.
 - i) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik (*good corporate governance*) dalam segala kegiatan usaha KSPP. Syari'ah BMT NU berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - j) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
 - k) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari pengurus pusat maupun direksi.
 - l) Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja KSPP. Syari'ah BMT NU agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
 - m) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas pengelola.
 - n) Memproses rekrutmen dan pemberhentian anggota.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memastikan terlaksananya pelayanann yang memuaskan kepada mitra atau anggota KSPP. Syari'ah BMT NU.

- b) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas.
- c) Mencari alternatif sumber dana tambahan.
- d) Membantu tugas-tugas bagian.
- e) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir pekan.
- f) Melakukan kontrol atau cek keuangan.
- g) Mengendalikan aktifitas *funding* dan *lending* di KSPP. Syari'ah BMT NU.
- h) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan.
- i) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk dilanjutkan kepada bagian pembiayaan.
- j) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- k) Melakukan realisasi pembiayaan.
- l) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala yang dihadapi.
- m) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- n) Menyelenggarakan rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang KSPP. Syari'ah BMT NU secara periodik.

- o) Menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan mitra dan anggota.
- p) Melakukan evaluasi dan terselesainya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPP. Syari'ah BMT NU.
- q) Memimpin rapat kordinasi dan evaluasi bulanan.
- r) Melakukan pengelolaan KSPP. Syari'ah sesuai anggaran dasar, peraturan khusus dan prinsip-prinsip koperasi.
- s) Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberi arahan untuk meningkatkan kualitas KSPP. Syari'ah BMT NU demi tercapainya target usaha.
- t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
- u) Memberikan masukan terhadap pengelola mengenai strategi untuk mencapai target.
- v) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan.
- w) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.
- x) Menjalin hubungan dan mitra khususnya dalam menangani komplek, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
- y) Membuat surat keputusan sesuai kewenangannya.
- z) Menerima laporan keuangan dari bagian keuangan.
- aa) Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota.

- bb) Memelihara kerukunan antar pengelola.
- cc) Menjaga kondisi kerja yang aman, nyaman, harmonis dan kondusif.
- dd) Meningkatkan kualitas sumber daya insani.
- ee) Mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien.
- ff) Memantau potensi bawahan untuk dibina agar menjadi lebih baik.
- gg) Bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja KSPP. Syari'ah BMT NU.
- hh) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerja sama tim untuk mencapai target kerja.
- ii) Merencanakan pengembangan SDI.
- jj) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
- kk) Menyusun serta menelaah manajemen risiko.
- ll) Membuat surat putusan eksekusi barang jaminan yang macet untuk diteruskan kepada pengurus pusat.
- mm) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan dan mencegah risiko atas pembiayaan yang telah terrealisasi dengan mitra.
- nn) Melakukan pembinaan terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota.

- oo) Mengajukan RK dan RAPB kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU kepada pengurut pusat.
 - pp) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pengurus pusat atau direksi.
 - qq) Melakukan perencanaan strategi pemasaran yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya koperasi.
 - rr) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip syari'ah.
- 5) Wewenang
- a) Bertindak atas nama direksi dalam rangka menjalankan usaha.
 - b) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha atas persetujuan direksi.
 - c) Mengatur dan mengelola segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - d) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
 - e) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan yang dapat diterima.
 - f) Menolak pengajuan biaya apabila dianggap merugikan.
 - g) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
 - h) Menyetujui atau menolak penggunaan uang yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengelola.

- j) Memberikan teguran dan sanksi terhadap pengelola.
- k) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi karyawan.
- l) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- m) Menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lain yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- n) Melakukan eksekusi barang jaminan atas persetujuan pengurus pusat.

d. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum⁹⁰

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: teller dan layanan.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kantor cabang KSPPS BMT NU.
 - c) Memberikan pelayanann yang baik kepada anggota dan mitra.

⁹⁰ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- d) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.
- e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistic kantor cabang.

4) Tugas pokok dan tanggung jawab

- a) Memberikan pelayanann secara prima kepada setiap anggota dan mitra.
- b) Memastikan terlaksananya pelayanann yang memuaskan kepada mitra dan anggota.
- c) Memberikan penjelasan tentang produk BMT NU kepada anggota dan mitra.
- d) Bertindak selaku akunting cabang.
- e) Bertindak selaku layanan jika masih belum terbentuk.
- f) Membantu tugas-tugas layanan.
- g) Menilai dan mengevaluasi kinerja teller dan layanan.
- h) Memonitoring laporan dan fisik kas teller.
- i) Memonitoring kebenaran transaksi yang dilakukan teller.
- j) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari.⁹¹
- k) Melakukan pemeriksaan kas akhir pecan dan laporan chas flow harian.
- l) Memberikan laporan situasi kas kepada kepala cabang.

⁹¹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- m) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- n) Melakukan evaluasi, kontrol dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).
- o) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- p) Membuat laporan *fixed asset*.
- q) Membuat analisis laporan keuangan (neraca laba/rugi) dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- r) Memantau likuiditas kantor cabang KSPP.Syari'ah BMT NU.
- s) Memantau anggaran vs realisasi.
- t) Melakukan control terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi aplikasi tabungan dan permohonan pembiayaan.
- u) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP. Syari'ah BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat terselesaikan.
- v) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada kepala cabang.
- w) Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.

- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan bagian keuangan.
 - aa) Menjalankan tugas yang diminta oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
 - bb) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas kewenangan.
 - cc) Melakukan rekonsiliasi keuangan antara pusat dengan cabang setiap akhir bulan.
 - dd) Mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada kepala cabang.
 - ee) Bertanggung jawab atas pemenuhan sarana dan logistik kantor cabang.
 - ff) Memelihara seluruh sarana.
 - gg) Bertanggung jawab terhadap layanan jasa seperti transfer, tagihan listrik, haji dan sebagainya.
 - hh) Memproses pembuatan kartu tanda anggota dan kartu SIBIJAK.
 - ii) Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
 - jj) Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan.
 - kk) Membuat daftar gaji untuk disetujui oleh kepala cabang.

ll) Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkaitan dengan prestasi dan kondisi kerja karyawan kedalam masing-masing map file karyawan.

mm) Memperhatikan masukan serta keluhan anggota dan mitra atas pelayanann dan membahasnya pada rapat evaluasi untuk mendapatkan jalan keluar.

nn) Menyediakan dan mengarsipkan administrasi yang berkaitan dengan kantor cabang.

oo) Membantu kepala cabang.

pp) Menyampaikan laporan pengembangan keuangan dan pencapaian target kepada pengurus pusat.

qq) Bersama-sama dengan kepala cabang menyusun visi, misi, rencana kerja dan rencana bisnis serta mengkordinasikan kegiatan kerja agar tercapainya target.

5) Wewenang

a) Bertanggung jawab pengadaan sarana dan logistic kantor cabang.

b) Menyimpan dan mengatministrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

c) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.

d) Melakukan analisis keuangan.

e) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang.

- f) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka melaksanakan, pelayanann, administrasi dan pengadaan logistik.
- g) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang administrasi umum kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- h) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam raka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- i) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang keuangan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- j) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
 - (2) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
 - (3) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
 - (4) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - (5) Menentukan penetapan limit, kas, teller dan kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit.

e. Bagian Pembiayaan⁹²

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: juru survey dan juru tagih.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk pembiayaan dengan target yang sudah ditentukan.
 - c) Mengusahakan terlaksananya survey kelayakan dan kepatuhan pembiayaan sesuai dengan disposisi divisi pembiayaan.
 - d) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertindak selaku juru tagih dan juru survei jika juru tagih dan juru survei belum dibentuk.
 - b) Membantu tugas juru tagih dan juru survei.
 - c) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru tagih dan juru survei.
 - d) Melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan angsuran jika belum terbentuk juru survei.
 - e) Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan.
 - f) Melakukan administrasi akad pembiayaan, pengikatan anggunan, teguran angsuran dan pelunasan pembiayaan serta kunjungan lapangan.
 - g) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses.

⁹² Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- h) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- i) Melakukan survei tingkat kelayakan dan kepatutan calon debitur serta menilai anggungan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala cabang.
- j) Menginventarisir harga-harga barang terutama yang berkaitan dengan jaminan pembiayaan mitra.
- k) Memantau fluktuasi harga emas dan barang ranh lainnya untuk memantau nilai taksir rahn.
- l) Memonitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- m) Memantau jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- n) Memberikan surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- o) Memonitoring saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- p) Memonitoring tingkat kolektabilitas pembiayaan untuk diteruskan kepada kepala cabang.
- q) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada pengurus.
- r) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- s) Melakukan komonikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketetapan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- t) Membuat annalisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.

- u) Mencari trobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- v) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan kantor cabang KSPP. Syariah BMT NU.
- w) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplek, pengukuran kepuasan anggota.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.
- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan.
 - aa) Menjalankan tugas dari atasan sesuai kinerja.
 - bb) Membuat dan mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - cc) Menginventarisasikan kendala penyaluran dana.
 - dd) Menyampaikan laporan perkembangan pembiayaan kepada pengurus pusat.
 - ee) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyusun visis, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
 - (2) Mengusahakan tercapainya target lending.

(3) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.

(4) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.

5) Wewenang

a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengaturan, kecepatan dan kebenaran transaksi yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan.

b) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan tunggakan pembiayaan.

c) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.

d) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syariah BMT NU.

e) Mengarahkan para pengelola dibawah kordinasinya.

f) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

g) Bersama-sama kepala cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan kantor cabang.

h) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

f. Bagian Tabungan⁹³

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: juru tabungan.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur tabungan.
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk tabungan kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU sesuai dengan target yang telah ditentukan.
 - c) Memastikan terlaksananya tugas-tugas juru tabungan.
 - d) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.
 - e) Bertanggung jawab atas peningkatan tabungan atau simpanan.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Memberikan pelayanan prima pada anggota
 - b) Melakukan penghimpunan dana.
 - c) Mencari trobosan sumber dana alternatif.
 - d) Memonitoring saldo simpanan masing-masing anggota.
 - e) Bertindak selaku juru tabungan bila belum terbentuk.
 - f) Membantu tugas juru tabungan.
 - g) Membuat analisa prediksi penarikan tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.
 - h) Membuat dan mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar.

⁹³ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- i) Menginventarisasikan kendala perolehan dana tabungan.
- j) Menyusun strategi sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kemajuan produk tabungan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- k) Memberikan penjelasan tentang produk BMT NU kepada anggota.
- l) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru tabungan.
- m) Menjalinkan hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplein, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
- n) Melakukan proses simpanan sesuai SOP.
- o) Menyelenggarakan administrasi simpanan.
- p) Memonitoring pelayanann SOM dan SOP tabungan.
- q) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses tabungan.
- r) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur tabungan yang telah ditetapkan.
- s) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebgai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian tabungan.
- t) Menyusun rencana penghimpunan dana.
- u) Bertanggung jawab terhadap administrasi tabungan.
- v) Menyampaikan laporan perkembangan tabungan kepada pengurus pusat.

- w) Memperhatikan masukan serta keluhan anggota dan mitra atas pelayanann dan memahasnya pada rapat evaluasi untuk mendapatkan jalan keluar.
- x) Menyediakan dan mengarsip administrasi yang berkaitan dengan tabungan.
- y) Menjalankan tugas yang diminta oleh atasan sesuai dengan kerjanya.
- z) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
 - (2) Mengusahakan tercapainya target *founding*.
 - (3) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.
 - (4) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.
- 5) Wewenang
 - a) Bertanggung jawab peningkatan *founding*, jumlah anggota dan penabung.
 - b) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka peningkatan *founding*.
 - c) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang.
 - d) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berhubungan dengan tabungan atau simpanan anggota.

- e) Mengajukan biaya operasional dengan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di bidang tabungan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- f) Bersama-sama dengan kepala cabang:
 - (1) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
 - (2) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
 - (3) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.

g. Teller⁹⁴

- 1) Bertanggung jawab kepada: bagian keuangan.
- 2) Fungsi:
 - a) Memberikan pelayanann terbaik kepada anggota.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*Petty Cash*).
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Memberikan layanan secara prima kepada setiap anggota.
 - b) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya jam 7:20 WIB.
 - c) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - d) Melakukan chek fisik uang setiap hari.
 - e) Mencatat dan mengimput seluruh kegiatan harian.
 - f) Melakukan verifikasi dan validasi slip dan tanda bukti lainnya.

⁹⁴ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- g) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke server pusat.
- h) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh kepala cabang.
- i) Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan.
- j) Membuat laporan transaksi harian.
- k) Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda bukti kepada bagian keuangan.
- l) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan cek fisik uang tunai setiap akhir pekan.

4) Wewenang

- a) Menerima transaksi tunai.
- b) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
- c) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas normal yang diberikan atas persetujuan kepala cabang dan bagian keuangan.
- d) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.
- e) Mengetahui kode dan memegang kunci *cash box*.

h. Juru Survei⁹⁵

- 1) Bertanggung jawab kepada: bagian pembiayaan.
- 2) Fungsi: mengusahakan terlaksananya survey kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan bagian disposisi bagian pembiayaan.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Melakukan survey tingkat kelayakan dan kepatutan calon debitur serta menilai anggungan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari devisi pembiayaan.
 - b) Memberikan kesimpulan tingkat kemampuan dan kemauan membayar mitra.
 - c) Menginventarisir harga-harga barang jaminan pembiayaan mitra.
 - d) Melakukan proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh devisi pembiayaan.
 - e) Melakukan antar jemput pembiayaan dan anggungan pembiayaan pedagang kecil dan asongan.
 - f) Membantu tugas-tugas bagian pembiayaan.

i. Juru Tagih⁹⁶

- 1) Bertanggung jawab kepada: bagian pembiayaan.
- 2) Fungsi:

⁹⁵ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

⁹⁶ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- a) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.
 - b) Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha mitra untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan setelah mendapatkan surat tunggakan dari bagian pembiayaan.
 - b) Melakukan distribusi surat teguran pembiayaan.
 - c) Melakukan komunikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketepatan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
 - d) Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pembinaan, terutama dalam rangka mencegah terjadinya risiko atas pembiayaan yang telah direalisasikan kepada mitra.
 - e) Melakukan antar jemut pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan.
 - f) Membantu tugas-tugas bagian pembiayaan.
- 4) Wewenang
- a) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
 - b) Bersama-sama dengan bagian pembiayaan melakukan eksekusi jaminan pembiayaan sesuai dengan persetujuan dari kepala cabang.

j. Layanan Anggota⁹⁷

- 1) Bertanggung jawab kepada: bagian keuangan dan administrasi umum.
- 2) Fungsi:
 - a) Memberikan pelayanan terbaik pada anggota.
 - b) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening tabungan dan permohonan pembiayaan.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Memberikan pelayanan prima kepada setiap anggota.
 - b) Memberikan penjelasan terhadap produk-produk BMT NU kepada anggota.
 - c) Melayani kegiatan jasa seperti: transfer, pembayaran tagihan listrik, pembayaran haji dan sebagainya.
 - d) Melakukan registrasi keanggotaan dan aplikasi tabungan.
 - e) Melakukan penutupan rekening tabungan.
 - f) Menerima permohonan pembiayaan untuk diteruskan kepada kepala cabang.
 - g) Mencatat data anggota kepada buku induk anggota.
 - h) Mencatat data penabung kepada buku induk penabung.
 - i) Mengarsip seluruh dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan dan aplikasi tabungan.

⁹⁷ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

- j) Memproses pembuatan kartu tanda anggota untuk diteruskan kepada bagian administrasi umum.
- k) Membantu tugas-tugas bagian administrasi umum.

k. Juru Tabungan⁹⁸

- 1) Bertanggung jawab kepada: bagian tabungan.
- 2) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas penjemputan simpanan anggota.
 - b) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertanggung jawab atas seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup kas dan jika pada saat kas sudah ditutup tetapi masih di lapangan, maka transaksi dilakukan keesokan harinya dan atas sepengetahuan kepala cabang.
 - b) Bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi di lapangan.
 - c) Menerima uang modal untuk transaksi di lapangan dengan nominal yang ditetapkan oleh kepala cabang dan bagian keuangan.
 - d) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - e) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.
 - f) Membuat jadwal kolektif harian, mingguan dan bulanan.

⁹⁸ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

g) Menyipkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.

h) Membantu tugas-tugas bagian tabungan.

6. Produk-produk BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

a. Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70 % dari SHU (maksimal 60 % sebagai partisipasi modal dan minimal 10 % sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari simpanan pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.00, simpanan wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp. 20.000 dan simpanan khusus dibayar kapan saja dengan setoral minimal Rp. 100.00. SIAGA pokok dan wajib hanya bisa ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat di tarik setiap bulan januari.⁹⁹

b. Tabungan *Mudharabah* (TABAH)

Tabungan yang mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja, keuntungan bagi hasil 40 % dan menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

⁹⁹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

c. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45 % dan menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran bisa dilakukan kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan selanjutnya minimal Rp. 500.

d. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

Simpanan khusus haji dan umroh dengan bagi hasil yang melimpah sebesar 65 % sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh. Menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran awal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran dapat dilakukan kapan saja dan penerikan hanya pada saat akan menunaikan haji atau umrah.¹⁰⁰

e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan. Karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Akad yang digunakan *mudharabah mutlhaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.

f. Simpanan Lembaran (SABAR)

Simpanan lebaran dengan bagi hasil sebesar 55 % menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*, dengan setoran awal Rp.

¹⁰⁰ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya pada bulan ramadan.

g. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang bisa dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu yang telah ditentukan.

h. Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.¹⁰¹

i. *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang, haraga pokok dan harga jual diketahui bersama, selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP. Syari'ah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan.

j. *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok dan harga jual diketahui bersama serta disepakati bersama. selisih harga pokok dengan harga jual adalah margin atau keuntungan KSPP. Syari'ah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara *cash* tempo atau akhir jangka waktu.

¹⁰¹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

k. *Mudharabah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan, disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

l. *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian modal kerja yang disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan ataupun cash tempo.¹⁰²

m. *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil atau margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan *cash tempo*.

n. *Rahn*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sesuai tanggungan peminjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85 % dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP. Syari'ah BMT

¹⁰² Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

NU mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.¹⁰³

7. Letak Geografis BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul
Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (KSPP. Syari'ah
BMT NU) Cabang Wringin Kab. Bondowoso.

Telfon : 085 230 482 380

Alamat : Jl. Raya Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten
Bondowoso.

Kode Pos : 68252

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* Di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Rahn adalah Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 85% dari Harga Barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. KSPP. Syariah BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

¹⁰³ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

Menurut Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso:

“Syarat awal nasabah untuk melakukan pembiayaan yaitu harus menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, apabila calon nasabah masih belum termasuk dalam anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso maka harus melakukan pembukaan buku tabungan anggota terlebih dahulu, setelah itu mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan membawa syarat fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, BPKB dan STNK/Sertifikat Tanah/Emas”¹⁰⁴

Manfaat dari pembukaan buku tabungan anggota sebelum melakukan pembiayaan yaitu agar nasabah juga ikut serta dalam kepemilikan BMT dan meminimalisir adanya kredit macet dalam pembayaran pembiayaan.

Dalam hal ini bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang memaparkan tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad *Rahn* sesuai dengan SOP pengajuan pembiayaan:

“Memiliki barang berharga sebagai jaminan yakni berupa BPKB Motor atau Mobil, sertifikat tanah, dan atau emas yang atas nama kepemilikan sendiri. Jika bukan atas nama kepemilikan pribadi maka harus menyertakan surat keterangan kepada pihak terkait semisal Sertifikat tanah maka menyertakan surat keterangan dari Desa. Proses selanjutnya yaitu wawancara ke kepala cabang, nantinya nasabah akan ditanya mengenai beberapa pertanyaan menyangkut jumlah keluarga, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran dan kebutuhan nasabah, serta akan ditanyakan mengenai kebutuhan pengajuan pembiayaan. Setelah melakukan wawancara, kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan, hingga pada pelaksanaan akad bersama nasabah”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 29 Juli 2019.

¹⁰⁵ John Lucky Abdullah, *Wawancara*, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 29 Juli 2019.

Dengan adanya wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah, BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dapat memperoleh informasi dan mengetahui beberapa hal mengenai calon nasabah yaitu : siapa calon nasabah pemohon pembiayaan, tujuan permohonan pembiayaan, dan spesifikasi kebutuhan nasabah.

Menurut bapak Muhammad Abu Daud bagian pembiayaan:

“Pelaksanaan survey nasabah dilakukan setelah menerima disposisi dari kepala cabang, selanjutnya bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah. Barulah setelah melakukan survey bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite”¹⁰⁶

Dapat diketahui bahwa untuk memastikan dalam kegunaan pembiayaan yang akan dilakukan nasabah pihak BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso melakukan survey dua kali agar benar-benar digunakan dengan semestinya, setelah bagian pembiayaan melaksanakan survey tahapan selanjutnya yaitu melakukan rapat komite.

Disampaikan oleh Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso:

“Rapat komite terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Tujuan dari adanya rapat komite yaitu untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Setelah diputuskan tahap berikutnya yaitu pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan, selanjutnya kepala cabang akan membuat SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan) .”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad Abu Daud, *Wawancara*, Bagian Pembiayaan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 29 Juli 2019.

¹⁰⁷ John Lucky Abdullah, *Wawancara*, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso, 29 Juli 2019

Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso menambahkan:

“Setelah pembuatan SP3 selesai maka bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota akan menyerahkannya kepada nasabah. Kemudian nasabah dapat menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad”¹⁰⁸

Keputusan pemberian pembiayaan akan ditentukan dari rapat komite yang dilakukan oleh kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Rapat komite ini bertujuan untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan akad yang dilakukan oleh nasabah dan kepala cabang dengan seorang saksi dari pihak nasabah dan bagian pembiayaan yang akan melakukan dokumentasi.

Hal ini disampaikan oleh Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso:

“Selanjutnya nasabah akan melaksanakan akad, sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu perjanjian akad dan apabila disetujui oleh nasabah maka nasabah dan saksi harus bertanda tangan diatas materai. Setelah proses akad selesai nasabah bisa langsung menemui *teller* dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang, barulah pihak nasabah akan mendapatkan uang.”¹⁰⁹

Pelaksanaan akad ini nantinya akan mengikat nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan apabila disetujui oleh nasabah maka pihak nasabah membayar sesuai ujah yang telah disetujui sebelumnya. Dalam pelaksanaan akad kepala cabang akan membacakan keseluruhan dari

¹⁰⁸ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 29 Juli 2019.

¹⁰⁹ John Lucky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 05 Agustus 2019

perjanjian akad, mengenai ujr, angsuran, dan jangka waktu pembayaran. Setelah dibacakan barulah pihak nasabah dapat menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Setelah disetujui disahkan dengan tanda tangan diatas materai.

2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Manajemen Risiko adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa merugikan BMT.

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Lembaga Keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha Lembaga Keuangan.

Disampaikan oleh Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso :

“Penilaian bisa diawali dari sebelum pemberian pembiayaan dilakukan, yaitu dengan menggunakan analisis pembiayaan yakni dilakukan sebagai alat dalam memberikan jawaban pengambilan keputusan seperti mengetahui kepada siapa pembiayaan diberikan, untuk maksud usaha apa dana diberikan, apakah calon dibetur mampu mengembalikan pokok pembiayaan beserta jasanya, berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, dan apakah pembiayaan yang diberikan aman atau berisiko. yang bertujuan untuk menilai usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan”.¹¹⁰

¹¹⁰ John Locky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

Karyawan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso khususnya bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga perbankan termasuk BMT NU prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C yakni¹¹¹:

a. *Character*: penilaian terhadap kepribadian calon debitur.

Menurut Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso :

“Penilaian kepada nasabah didapatkan dari hasil wawancara kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan BMT”¹¹²

b. *Capacity*: penilaian terhadap kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu dengan posisi usahanya.

Bapak Muhammad Abu Daud selaku bagian pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso memaparkan :

“Yakni analisis yang perlu juga diketahui pada calon nasabah adalah apakah calon nasabah memiliki sebuah permasalahan dalam keuangan sebelumnya atau tidak, atau memiliki catatan prestasi debitur sebelumnya dengan lembaga keuangan lain”¹¹³

c. *Capital*: penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan dan ditekankan

¹¹¹ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari’ah BMT NU Jawa Timur

¹¹² John Locky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹¹³ Muhammad Abu Daud, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

pada komposisi modalnya yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

- d. *Collateral*: merupakan jaminan yang dimiliki debitur untuk menyakinkan jika terjadi risiko kegagalan pembayaran.

Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso menyampaikan :

“Yang perlu diperhatikan adalah apakah jaminan yang dipakai oleh nasabah tidak berisiko bagi pihak BMT dan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak BMT. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak BMT bisa saja menjual atau menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan”¹¹⁴

- e. *Conditions*: bagian pembiayaan harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

Menurut John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso :

“Analisis pembiayaan di BMT NU memperhatikan hal-hal seperti ; memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggota. Pada dasarnya terdapat dua aspek yang dianalisis yakni analisis kemauan dan kemampuan membayar.”¹¹⁵

Menurut yang dipaparkan oleh Muhammad Abu Daud selaku bagian pembiayaan :

“Jangan pernah memberikan pembiayaan jika pertimbangannya lebih kepada belas kasih, kenalan dan nasabah orang terhormat.

¹¹⁴ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹¹⁵ John Locky Abdullah, *Wawancara*, 12 Agustus 2019.

Utamakan berdasarkan pada kelayakan usaha, kemampuan dan kemauan membayar.”

Langkah selanjutnya adalah survey lapangan. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kelayakan usaha dan prospek pasar dari usaha calon debitur. Menurut bapak Muhammad Abu Daud selaku bagian pembiayaan :

“Kriteria kelayakan usaha dilihat dari kelayakan teknis usaha, kelayakan ekonomis, kelayakan mental dilihat dari; kejujuran, keadaan rumah tangga, gaya hidup, kebiasaan dan sikapnya terhadap uang, penilaian kondisi usaha dilihat dari; mulai usaha, kapan berkembangnya, alasan membuka usaha, perizinan yang dimiliki, pengalaman usaha, usaha pokok atau sampingan, tempat usaha, prospek usahanya dan yang terahir penilaian terhadap apa yang dimiliki seperti; keahlian, jaringan pasar dan modal.”¹¹⁶

Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin

Bondowoso memaparkan bahwa:

“Ditemukan beberapa kendala pada pengelolaan di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang berasal dari faktor internal yakni seperti Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari kuantitas dan kualitas SDM tersendiri, serta Sistem Error yang berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima oleh nasabah dan kinerja karyawan itu sendiri.”¹¹⁷

Menurut Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso memaparkan bahwa :

“Untuk risiko pembiayaan yang berasal dari eksternal perusahaan sendiri khususnya di pembiayaan akad *rahn* dapat memberi dampak terhadap kantor atau perusahaan, seperti di akad *rahn* ketika nasabah menggunkan agunan emas atau elektronik. Dampak yang dirasakan oleh perusahaan adalah

¹¹⁶ Muhammad Abu Daud, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹¹⁷ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

ketika nasabah menggunakan agunan berupa emas, dan nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan serta sudah melebihi batas maksimal waktu perpanjangan pembiayaan, maka kantor akan melakukan penjualan bersama terhadap agunan. Terkadang ketika ada fluktuasi pasar berupa penurunan harga emas di pasar kantor akan mengalami kerugian akan penjualan tersebut. Disanalah risiko yang biasa dihadapi oleh kantor.”¹¹⁸

Menurut Abu Daud selaku bagian Pembiayaan memaparkan:

“Terkadang nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *rahn* menggunakan agunan jaminan emas yang tujuannya untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha tidak sesuai, jadi terjadi penyelewengan yaitu hanya digunakan seperti melunasi hutang. Hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko seperti keterlambatan penyetoran, sampai kepada penjualan agunan bersama. Maka dari pihak kantor jika ada fluktuasi pasar penurunan harga emas dipasar kantor harus bertanggung jawab. Karena dari pusat tersendiri tidak mau untuk mengambil risiko”¹¹⁹

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko di kemudian hari dengan menggunakan manajemen risiko pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BMT NU yakni:

1) *Risk Self Assesment (RSA)*

BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso melakukan penilaian sendiri terhadap aktivitas dan operasi di BMT NU berdasarkan kejadian risiko guna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari lingkungan perusahaan.

Menurut Bapak John Lucky Abdullah selaku kepala cabang

BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso memaparkan:

¹¹⁸ John Lucky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019

¹¹⁹ Abu Daud, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

“Identifikasi dilakukan guna untuk meminimalisir risiko yakni dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan risiko perusahaan. Melihat juga terdapat beberapa kompetitor yang ada di wringin khususnya, dengan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman perusahaan atau biasa diistilahkan dengan Analisis SWOT juga diterapkan guna meminimalisir risiko yang akan atau yang sudah terjadi secara umum dan khusus pada pembiayaan yang ada di BMT.”¹²⁰

Menurut Bapak Abu Daud selaku bagian pembiayaan BMT

NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso menyampaikan:

“Identifikasi kekuatan dan kelemahan risiko pembiayaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang terjadi pada perusahaan. Terutama pada pembiayaan yang juga bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan tidak hanya oleh kreditur semata. Baik dari pelayanan, kinerja karyawan, kondisi pasar yang bisa berpengaruh terhadap kreditur semisal terdapat *collect*”¹²¹

Menurut Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan,

administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang

Wringin Bondowoso memaparkan:

“Selain dari kepala cabang yang mengidentifikasi risiko yang terjadi di BMT sendiri, juga dibantu oleh manajer area yang selalu memantau dan mengevaluasi kinerja dari BMT”¹²²

2) *Risk Mapping*

Merupakan suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional perusahaan, atau arus proses transaksi yang di-*mapping* berdasarkan tipe risiko yang terjadi di BMT pada pembiayaan.

¹²⁰ John Lucky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹²¹ Muhammad Abu Daud, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹²² Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

Menurut Bapak John Lucky Abdullah selaku kepala cabang

BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso memaparkan:

“Fungsional perusahaan dan unit usaha atau departemen perusahaan harus dijalankan sesuai tupoksi masing-masing semaksimal mungkin. Guna meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalisir risiko yang ada sesuai dengan tipe risiko yang terjadi. Seperti pada bagian *teller* bagaimana dalam hal melayani nasabah dalam proses transaksi agar supaya tidak terjadi kesalahan penginputan data atau angka, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota bagaimana melayani anggota dalam hal pembukaan tabungan, terutama memberikan pemahaman kepada nasabah ketika akan melakukan pembiayaan, Serta bagian pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan nasabah mulai dari akan melakukan pembiayaan sampai pada saat penagihan. Yang mana risiko yang terjadi juga bisa disebabkan dari faktor internal dan eksternal perusahaan terutama dalam hal pembiayaan.”¹²³

Dalam hal ini bapak Abu Daud selaku bagian pembiayaan

di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso memaparkan :

“Dalam pembiayaan sendiri risiko itu muncul disebabkan dari faktor internal dan eksternal perusahaan yang juga bisa berakibat pada *collect* oleh kreditur. Seperti internal perusahaan pelayanan karyawan, sistem perusahaan, dari eksternal perusahaan seperti kondisi pasar, penyelewengan penggunaan nasabah. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada pembiayaan akad *rahn* khususnya maka langkah selanjutnya menverifikasi masalah yang terjadi untuk menemukan solusi dan penyelesaian yang bisa dilakukan oleh debitur”¹²⁴

Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin

Bondowoso menyampaikan:

¹²³ John Locky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹²⁴ Abu Daud, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

“Untuk risiko pembiayaan yang terjadi khususnya di akad *rahn* yaitu dari kurangnya tim *work* di BMT sendiri, kurangnya SDM yang memadai, sistem eror. Jadi seperti SDM yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam operasional perusahaan, sistem eror seperti di pembiayaan sistem sms *get away* sering menyebabkan sistem lemot dan menyebabkan *collect*. Untuk *collect* itu sendiri bagian pembiayaan, kepala cabang, dan manajer area terkadang langsung turun langsung untuk menangani hal tersebut.”¹²⁵

3) Identifikasi sumber penyelesaian misalnya:

a) Berasal dari internal perusahaan

- (1) Tidak memadainya SDM perusahaan.
- (2) Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang.
- (3) Kegagalan sistem teknologi informasi.

b) Berasal dari eksternal perusahaan

- (1) Penyelewengan penggunaan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Bencana alam.
- (3) Ketidakstabilan perekonomian.

Dalam hal ini bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso menyatakan :

“Biasanya penyelesaian masalah dalam pembiayaan akad *rahn* seperti telat dalam membayar angsuran dapat dilakukan dengan pemotongan tabungan kreditur karena setiap kreditur diharuskan memiliki tabungan jika mau mengambil pembiayaan di BMT NU alasannya yakni jika terjadi telat dalam pembayaran bisa langsung memotong tabungannya. Apabila kreditur mengalami bencana yang tidak terduga seperti meninggal dunia, maka pembiayaan

¹²⁵ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

tersebut akan dilunasi dengan menggunakan dana *tabaruk* yang memang sudah disepakati ketika akad.”¹²⁶

- 4) Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU antara lain berupa:
- a) Pembinaan dan penagihan.
 - b) *Rescheduling* (penjadwalan ulang).
 - c) Restrukturisasi (perubahan pola angsuran).
 - d) Penjualan anggunan.
 - e) Penjualan harta tetap.
 - f) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹²⁷

Dalam hal ini bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso menyatakan :

“Sesuai dengan SOM dan SOP layanan pembiayaan jika terdapat anggota yang mengalami wanprestasi, seperti yang disebabkan oleh kesalahan sistem sehingga mengalami keterlambatan informasi yang diterima oleh nasabah maka yang dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : Dilakukan penagihan bersama oleh bagian pembiayaan jika langkah pertama tidak menemukan solusi maka dilakukan oleh kepala cabang, solusi selanjutnya bersama dampingan dari direksi atau pengawas. Atas hasil penagihan pertama, kedua, dan ketiga maka diputuskan sebagai berikut: Dilakukan memberi teguran secara tertulis, teguran secara lisan, penjadwalan kembali (*rescheduling*)”¹²⁸

Menurut Ibu Laily Nurdiana selaku bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota memaparkan :

¹²⁶ John Locky Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

¹²⁷ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari’ah BMT NU Jawa Timur

¹²⁸ John Locky Abdullah, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

“Apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar pinjaman pembiayaan, dari pihak BMT akan melakukan penjualan jaminan/agunan nasabah dengan catatan melakukan koordinasi bersama pihak nasabah. Kecuali memang nasabah mendapatkan musibah yang tidak terduga seperti disebabkan oleh bencana alam atau meninggal dunia maka akan menggunakan dana *tabaru*”¹²⁹

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* diawali dengan analisis pembiayaan untuk mengurangi terjadinya risiko. Jika dikemudian hari terdapat masalah dilakukan manajemen risiko yang terdiri dari *Risk Self Assessment (RSA)*, *Risk Mapping*, identifikasi sumber penyelesaian, dan yang terakhir adalah penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada di lapangan (lokasi penelitian), berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada serta relevan dengan penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat pada fokus penelitian. Beberapa temuan yang telah ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²⁹ Laily Nurdiana, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Agustus 2019.

1. Mekanisme Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

- a. Menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota terlebih dahulu.
- b. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *Rahn*.
- c. Melengkapi berkas persyaratan yaitu fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, BPKB dan STNK/Sertifikat Tanah/Emas.
- d. Proses wawancara yang dilakukan oleh kepala cabang kepada nasabah.
- e. Kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan.
- f. Bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah.
- g. Bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan.
- h. Dari hasil rapat komite akan menemukan keputusan tentang layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- i. Pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan.

- j. Pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan) oleh kepala cabang.
- k. Bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota akan menyerahkannya kepada nasabah.
- l. Nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad.
- m. Pelaksanaan akad yang terlebih dahulu akad akan dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui maka nasabah menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai.
- n. Nasabah menemui teller dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang.

2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber secara garis besar penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* adalah dengan menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C dari hasil wawancara terdapat beberapa poin analisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, beberapa poin tersebut antara lain:

a. *Character*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melakukan analisis *Character* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kepribadian calon debitur, yang terdiri dari watak ataupun sifat dari calon debitur yang akan menerima pembiayaan akad *rahn*, agar pembiayaan tidak mengalami risiko dikemudian hari.

Menurut peneliti analisis *Character* yang dilakukan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso sudah sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yang menyatakan bahwa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra memiliki karakter yang baik, teguh janji dan melunasi pada waktu yang ditentukan.

b. *Capacity*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya perlu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami gagal bayar atau kredit macet, untuk itu BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso mengutamakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu dengan posisi usahanya.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

c. *Capital*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam aspek ini BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan dan ditekankan pada komposisi modalnya yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa *capital* merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi

kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

d. *Collateral*

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yakni *Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki debitur untuk menyakinkan jika terjadi risiko kegagalan pembayaran. Di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso mengenai jaminan pada pembiayaan akad *rahn* : yakni *Collateral* atau jaminan di BMT NU berupa barang berharga dan harta tetap.

e. *Conditions of Economic*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melihat keadaan ekonomi debitur BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso khususnya bagian pembiayaan harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya

benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.¹³⁰

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam mengatasi risiko di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan menggunakan manajemen risiko. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni:

1) *Risk Self Assessment (RSA)*

Risk Self Assessment (RSA) sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses RSA ini didasarkan keinginan perusahaan sendiri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan baik dari lingkungan operasional maupun dari luar lingkungan perusahaan. Proses RSA dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunity, dan Threat*).

2) *Risk Mapping*

Setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari lingkungan operasional perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah *risk mapping* yaitu suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi di-*mapping* berdasarkan risiko untuk menemukan solusi dan penyelesaian yang bisa dilakukan oleh debitur.

¹³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

3) Identifikasi sumber penyelesaian

Identifikasi sumber penyelesaian berdasarkan faktornya yakni penilaian terhadap solusi yang ditawarkan oleh debitur misalnya jika terjadi telat dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan pemotongan tabungan kreditur, pinjaman dari pihak lain dan penjualan harta tetap, atau menggunakan dana *tabarak*.

4) Penyelesaian

Tahap terakhir yakni tahap penyelesaian dimana dalam tahap ini BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso bergerak langsung menyelesaikan masalah yang terjadi misalnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Dilakukan penagihan bersama oleh anggota kelompok. Jika langkah pertama tidak menemukan solusi maka dilakukan oleh pengelola BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang bertugas sebagai pendamping. Atas hasil penagihan pertama dan kedua, maka diputuskan sebagai berikut: Dilakukan *rescheduling* dengan otorisasi kewenangan: Cabang: *outstanding* tunggakan sampai dengan 2.000.000 dan Pusat: *outstanding* tunggakan di atas 2.000.000. Menurut peneliti langkah-langkah untuk mengatasi risiko berbeda dengan yang disampaikan oleh Bambang Rianto Rustam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa proses manajemen risiko terdiri dari:

1) Identifikasi risiko

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2) Pengukuran risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap bank.

Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3) Pemantauan risiko


Bank harus memiliki prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress*

testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up tersebut.

4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹³¹



¹³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso antara lain: menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan akad *rahn*, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah, disposisi survey oleh kepala cabang kepada bagian pembiayaan, survey lapangan, rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Pembuatan keputusan layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan), nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk akad, pelaksanaan akad terlebih dahulu dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui nasabah mentandatangani surat perjanjian diatas matrai, dan proses pencairan nasabah kepada bagian *teller* dengan membawa slip.
2. Penerapan manajemen risiko dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5 C yang terdiri dari:

Character (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Untuk mengatasi risiko di kemudian hari menggunakan 4 proses manajemen risiko, yakni: *Risk Self Assesment* (RSA), *Risk Mapping*, Identifikasi sumber penyelesaian, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka saran bagi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam menjalankan sistem pembiayaan produktif akad *rahn*, dalam artian tidak hanya lebel yang syariah tapi pengaplikasiannya juga harus sesuai dengan syariah.
2. Agar penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso tetap stabil, maka BMT harus benar-benar melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan risiko baik oleh faktor internal atau eksternal perusahaan.
3. Diperlukan analisis kembali terhadap penelitian ini, dikhawatirkan ada hal-hal yang menyangkut BMT kurang sempurna, karena hasil penelitian ini menjawab dari penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, Umi. 2017. “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta”. Skripsi: Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alma, Buchari. Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syari’ah*. Bandung: Alfabeta.
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Cet 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, M. Amin. 2006. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah Gd.ArthaloKa Gf-05.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Cet 2. Bandung: Alfabeta.
- Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari’ah BMT NU Jawa Timur
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko*. , Ed. 1, Cet. 11. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Roshila. 2017. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Falah, Muhammad Ali. 2017. “Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margarizki Yogyakarta”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P.. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cet 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. Putra, Purnama. Dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Pembiayaan*. Cet 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ismail, 2014, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manulang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet 20. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moloeng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, Joko. 2016. "Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah di Perbankan Syariah". Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Cet 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. dkk. 2013. *Financial Institution Management*. Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, Abas. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Cet 10. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Sudarsih, Umi. 2016. *Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok (Studi Kasus pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)*". Skripsi: IAIN Purwokerto.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonsia.
- Sudjana, Nana, 2010, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sutini. 2017. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiadi Akbar. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, Heru Prasetyo. 2016. “Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan (Studi Kasus pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Wuluhan)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Zaenab, Siti. 2017. “Pengelolaan Risiko Pembiayaan pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

WEB

<http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>.

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad <i>Rahn</i> (Studi Kasus di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso)	a. Manajemen Risiko b. Pembiayaan Produktif c. Akad <i>Rahn</i>	a. Identifikasi Risiko b. Pengukuran Risiko c. Pemantauan Risiko d. Sistem Informasi Manajemen Risiko e. Pengendalian Risiko a. Usaha b. <i>Capital goods</i> a. Pengertian pembiayaan <i>rahn</i> b. Rukun dan syarat pembiayaan <i>rahn</i> c. Landasan hukum pembiayaan <i>rahn</i>	1. Informan a. Karyawan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 4. Internet	1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Jenis Penelitian adalah Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) 3. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penyimpulan Data	1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad <i>Rahn</i> di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso? 2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad <i>Rahn</i> BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?

DAFTAR WAWANCARA

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN DI BMT NU JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
2. Apa Visi dan Misi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
3. Bagaimana struktur organisasi BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
4. Berapa banyak jumlah nasabah atau anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
5. Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
6. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso ?
7. Dari manajemen yang diterapkan di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso apakah berpengaruh dalam meminimalisir risiko?

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
J E M B E R

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Materam No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-378 /In.20/7.a/PP.00.9/06/2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat, mohon berkenan kepada Kepala Cabang/Pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Juhairiyah
NIM : E20151017
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
No Telpon : 085236162124
Dosen Pembimbing : Retna Anggitaningsih, S.E., MM.
NIP : 197404201998032001
Judul Penelitian : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PASAR DAN RISIKO OPERASIONAL PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF AKAD RAHN (Studi kasus di BMT NU JATIM CABANG WRINGIN BONDOWOSO).

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jember, 19 Juni 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Busan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember

Surat Keterangan

No : SK./20/BMT.NU/C-32/VIII/2019

Surat keterangan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **John Lucky Abdullah, S.Pd.**
No. HP : 2404.080517.0221
Alamat : Ds Wringin, Kec. Wringin
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Wringin

Surat keterangan merangkan bahwa:

NAMA	NPM	Alamat	Fakultas
JUHAIRIYAH	20151017	BONDOWOSO	Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah benar benar selesai menyelesaikan Penelitian Skripsi di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso yang dimulai tanggal 15 Juli 2019 s/d 19 Agustus 2019.
Sehubungan dengan itu, surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wringin 19 Agustus 2019

Kepala Cabang BMT NU Wringin



JOHN LUCKY ABDULLAH, S.Pd.
NIP:2404.081517.0221

DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan bapak John Lucky Abdullah Selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan karyawan Ibu Laily Nurdiana Selaku Bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan karyawan bapak Muhammad Abu Daud sebagai Bidang Pembiayaan, juru survei dan juru tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



Proses akad *rahn*



Wawancara dengan karyawan Ibu Laily Nurdiana selaku Bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota dan Bapak Muhammad Abu Daud sebagai Bidang Pembiayaan, juru survei dan juru tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan Bapak John Lucky Abdullah selaku Kepala Cabang dan Bapak Muhammad Abu Daud sebagai Bidang Pembiayaan, juru survei dan juru tagih BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhairiyah
NIM : E20151017
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 September 2019

Saya yang menyatakan



Juhairiyah

NIM. E20151017

BIODATA PENULIS



Nama : Juhairiyah
Nim : E20151017
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 06 Juni 1997
Alamat : Desa Pucang Anom RT 035 / RW 006,
Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten
Bondowoso.
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Riwayat Pendidikan :
a. SDN Pucang Anom 1 : 2005 – 2010
b. SMPN 1 Jambesari Darus Sholah : 2010 – 2012
c. MA Nurul Jadid : 2012 – 2015
d. Institut Agama Islam Negeri Jember : 2015 – 2019
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 23 September 2019

IAIN JEMBER

Juhairiyah
NIM. E20151017

DAFTAR BAGAN

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor BMT NU JATIM

Cabang Wringin Bondowoso	77
--------------------------------	----










DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Tabel Produk Pembiayaan Serta Jumlah Mitra Pada Tahun 2017-2018 di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.....	4
Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	18
Tabel 2.2 Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	26
Tabel 3.1 Nama Informan	60



JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	15 Juli 2019	Silaturahmi dan meminta izin untuk penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	
2.	20 Juli 2019	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	22 Juli 2019	Wawancara kepada Kepala Cabang terkait Sejarah, Visi, dan Misi BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	
4.	29 Juli 2019	Wawancara kepada Kepala Cabang	
5.	05 Agustus 2019	Wawancara kepada bagian Pembiayaan	
6.	12 Agustus 2019	Wawancara kepada bagian Keuangan, Administrasi Umum, dan Layanan Anggota	
7.	19 Agustus 2019	Silaturahmi sekaligus selesai penelitian	

Mengetahui,
Kepala Cabang BMT NU Wringin


JOHN LUCKYABDULLAH, S.Pd.
NIP: 2404.081517.0221

**Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan
Produktif Akad Rahn (Studi Kasus di BMT NU JATIM Cabang
Wringin Bondowoso)**

**Oleh:
Juhairiyah**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Jember
E-mail: Juhairiyah0606@gmail.com*

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap usaha memang memiliki risiko, namun apakah risiko itu dapat dideteksi lebih dini ataukah dapat muncul dengan tiba-tiba, dan jika risiko itu memang harus terjadi apakah besarnya risiko tersebut dapat mempengaruhi usaha yang sedang dijalankan? Untuk itu perlu kita ketahui sebab-sebab yang akan menimbulkan risiko terhadap bisnis yang kita jalankan, agar kita bisa mengantisipasi sejak dini kemungkinan risiko yang akan terjadi. Bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Di sini peneliti ingin mengkorelasikan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn* yang ada di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedang metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso antara lain: menjadi anggota, mengajukan pembiayaan *rahn*, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara, pemberian disposisi survey, proses analisa, rapat komite, penentuan kelayakan, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3, pelaksanaan akad. 2) Penerapan manajemen risiko dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5 C yang terdiri dari: *Character* (kepercayaan), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Untuk mengatasi risiko di kemudian hari menggunakan 4 proses manajemen risiko, yakni: *Risk Self Assesment* (RSA), *Risk Mapping*, Identifikasi sumber penyelesaian, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Kata Kunci : Pembiayaan *Rahn*, Manajemen Risiko Pembiayaan.

ABSTRACT

Basically every business does have a risk, but whether the risk can be detected earlier or it can arise suddenly, and if the risk must indeed occur whether the magnitude of the risk can affect the business being run? So that we need to know the reasons that will cause risks to the business that we run, we can anticipate the possibility of an early risk. Islamic banks are business institutions that can not only generate profits to be billed to their customers, but can also suffer losses due to certain events. Here the researcher wants to correlate how the application of financing risk management in productive financing products of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso.

The research method used is a qualitative approach. Determination of research subjects using a purposive technique, while the method of collecting data using methods of observation, interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive analysis. The data validity method uses source triangulation.

The conclusions of this study are: 1) The mechanism of productive financing of *rahn* contract in Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso, among others: becoming a member, applying for *rahn* financing, completing the requirements file, interview process, granting survey disposition, analysis process, committee meeting, determining eligibility, making verification, making SP3, contract implementation. 2) The application of risk management is carried out from the beginning of the financing process using the 5 C method which consists of: Character (personality), Capacity (ability), Capital (capital), Collateral (Guarantee) and Condition of Economic (economic conditions). To overcome the risk in the future using 4 risk management processes, namely: Risk Self Assessment (RSA), Risk Mapping, Identification of the source of settlement, and Settlement conducted by Branch Board of BMT NU JATIM Wringin Bondowoso

Keywords: *Rahn* Financing, Financing Risk Management.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *Baitul Mal* (sosial/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti

penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi Islam dalam segala kehidupan masyarakat.¹

Produk pembiayaan produktif adalah produk yang paling banyak nasabah/anggotanya dibanding produk-produk lainnya dan terus meningkat setiap tahunnya. Karena durasi kebutuhannya selalu bertambah setiap tahunnya, sedangkan non produktif hanya sekedar konsumtif semata, setelah selesai jatuh tempo berhenti konsistensinya sangat minim sekali, walaupun terkadang bulan-bulan tertentu sektor ini banyak permintaannya. Secara teknis memberikan pembiayaan untuk kepentingan maupun kebutuhan usaha yang produktif akan mengangkat kondisi ekonomi anggota koperasi. Jadi dalam memberikan pembiayaan, BMT lebih mengutamakan pembiayaan kepada usaha yang produktif dari pada non produktif (konsumtif). Jumlah nasabah/anggota bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Produk Pembiayaan Serta Jumlah Mitra Pada Tahun 2017-2018
di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

No	PRODUK	NASABAH/ANGGOTA	
		2017	2018
1	Al-Qardlul Hasan	65	32
2	Murabahah dan Bai' Bitsamani Aji	42	195
3	Mudlarabah dan Musyarakah	-	-
4	Rahn/Gadai	281	816
	Jumlah	388	1.043

Sumber: data primer diolah tahun 2019

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata risiko itu, namun secara sederhana risiko adalah kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada yang menjamin bahwa akibat buruk itu dapat dihindarkan, kecuali kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.²

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada basis yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

¹ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 35.

² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Ed.1, Cet. 11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1.

1.2 Fokus Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *Rahn* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produktif akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *Rahn* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengolahan, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola.⁴

Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen, dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.⁵

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen, sebagai berikut:

- 1) Menurut John F.Mee menyatakan manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minim demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pada masyarakat.
- 2) Menurut Skinner & Ivancevich manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan, perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, 1.

⁴ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 2 (Bandung : Alfabeta, 2009), 4.

⁵ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet 20 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), 3.

- 3) G.R Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.⁶
- b. Pengertian Manajemen Risiko Bank Syariah

Bank Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷ Pengertian perbankan syariah sering disamakan dengan pengertian bank. Padahal dua hal ini amat berbeda. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara, dan proses pelaksanaan usahanya, Jadi, perbankan syariah lebih komprehensif dibandingkan bank karena bank hanya aspek kelembagaan.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.⁸

Dari uraian tersebut, dapat didefinisikan bahwa bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan, atau pembagian hasil”⁹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya atau saya menaruh kepercayaan’¹⁰. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cet 3 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 109-110.

⁷ Bambang Rianto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 29

⁸ Ibid., 30.

⁹ Farurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

¹⁰ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Cet 1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maaidah: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah:1)

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹¹

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Vethzal tentang *Islamic Financial Management*, mengatakan pembiayaan dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari:

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami kegagalan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal modal yang tersedia harus dintensifikan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif dengan demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh suatu perusahaan, maka proses transaksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa

¹¹ Ibid., 686.

kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.¹²

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1) *Character* (Karakter)

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiksi dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atau pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan

¹² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 9-10

pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain di mana debitur tidak mampu melunasi pembiayaan dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy, yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.¹³

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

d. Manajemen Risiko Pembiayaan

1) Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.¹⁵

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*, karakteristik mitra usaha, kuitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi *mudharib*.¹⁶

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.¹⁷

¹³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 618-619

¹⁴ <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>. Diakses tanggal 11 April 2019

¹⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 636

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimalnya harus mempertimbangkan:¹⁸

- a) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan *mudharib* atau *counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- b) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c) Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.
- d) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (*internalrisk rating*).
- e) Kemampuan untuk menyerap kegagalan (*default*).

3) Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:¹⁹

- a) Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counterparty*
- b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan
- c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudharib* atau *counterparty*.
- d) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

4) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur *actual* terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan, peminjam individu, dan *counterparties*, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.²⁰

5) Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas

¹⁸ Ibid., 637

¹⁹ Ibid., 638

²⁰ Ibid., 639

penerapan proses manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan-ketidak akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.²¹

3. Rahn

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tentu yang memiliki nilai ekonomi. *Rahn* timbul karena ada kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggota dan BMT dapat memenuhinya dengan menguasai barang milik mereka dengan kesepakatan bersama. Dalam produk *rahn* ini, BMT tidak mengenakan bunga, tetapi tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas. Berikut ini dasar hukum yang digunakan untuk *rahn*.²²

a. QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَيُؤَدُّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ رُكْبَتَهُ وَلِيَقْبَلِ اللَّهُ رِجْزَهُ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²¹ Ibid., 640

²² Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 121

Artinya :”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” QS. Al-Baqarah (2): 283

- b. Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²³ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.²⁴

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:²⁵

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a) *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang
 - b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b) *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- 3) *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Muhtaid mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian:²⁶

- a. Orang yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 966.

²⁴ Ibid., 1114

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

²⁶ Al-Faqih Abul Wahid, Muhammad Ibn Ahmad, dan Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Muhtaid al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Jih, 1990), 204.

- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.²⁷

Menurut Sayyid sabiq dalam bukunya “fiqh sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah :

- 1) Berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
 - 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.
- d. Barang yang digadaikan

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
 - 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
 - 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.
- e. Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

- 1) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

- 2) *Sighat*

- a.) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b.) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c.) Marhun *bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.²⁸

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur

²⁷ Ibid., 205

²⁸ Ibid., 142

ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya.

2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.²⁹
4. Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka *ar-rahn* itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di dimanfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh di dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksi oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.³⁰

²⁹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Cet 1 (Yogyakarta: Safira Insani Pres, 2009), 109.

³⁰ Ibid., 254-255

C. Metode Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif karena berusaha mendeskripsikan tentang suatu proses yang dilakukan mengenai pola perlakuan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³²

Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Subyek dalam penelitian kualitatif yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data yang akan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber utama. Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³³ Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang absah dan sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka diperlukan informan yang tepat dan representatif dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁴ Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, waktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

³² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Menurut Pendidikan Praktis* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 90.

³⁴ Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 109.

dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara juga digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.³⁵ Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.³⁶ Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan/tulisan, gambar, kegiatan, agenda BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dalam pola penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif akad *rahn*.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁷

Kegiatan mengumpulkan data sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan yang dikehendaki, dalam kegiatan ini, tentu saja termasuk pencatatan atau administrasi dari data sehingga bisa diketahui jumlah data yang tersedia dan memudahkan pencarian kembali data tersebut jika diperlukan. Sehingga data *collection* merupakan kumpulan atau keseluruhan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut *Miles and Huberman* reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.”³⁸

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁹ Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data data yang telah terkumpul tentang Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

³⁶ Soetandyo W Tholehah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 119.

³⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

³⁸ *Ibid.*, 16.

³⁹ *Ibid.*, 16.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Menurut *Miles and Huberman*, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Keabsahan data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴¹

Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

Berdasarkan kriteria ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴²

Sedangkan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.⁴³

D. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada di lapangan (lokasi penelitian), berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada serta relevan dengan penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat pada fokus penelitian. Beberapa temuan yang telah ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Produktif Akad Rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.

- a. Menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota terlebih dahulu.

⁴⁰ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, 119.

⁴² *Ibid.*, 274.

⁴³ *Ibid.*, 274.

- b. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *Rahn*.
- c. Melengkapi berkas persyaratan yaitu fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, BPKB dan STNK/Sertifikat Tanah/Emas.
- d. Proses wawancara yang dilakukan oleh kepala cabang kepada nasabah.
- e. Kepala cabang akan memberikan disposisi survey kepada bagian pembiayaan.
- f. Bagian pembiayaan akan menghubungi nasabah dan mendatangi langsung untuk menentukan dan mengecek serta menganalisa kemampuan nasabah.
- g. Bagian pembiayaan akan mengusulkan untuk mengadakan rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota, serta bagian pembiayaan.
- h. Dari hasil rapat komite akan menemukan keputusan tentang layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- i. Pembuatan verifikasi oleh bagian pembiayaan.
- j. Pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan) oleh kepala cabang.
- k. Bagian keuangan, administrasi umum, dan layanan anggota akan menyerahkannya kepada nasabah.
- l. Nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk melaksanakan akad.
- m. Pelaksanaan akad yang terlebih dahulu akad akan dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui maka nasabah menandatangani surat perjanjian tersebut diatas materai.
- n. Nasabah menemui teller dengan menyerahkan slip yang telah diberikan oleh kepala cabang.

2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Pembiayaan Produktif Akad *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso

Mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber secara garis besar penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* adalah dengan menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C dari hasil wawancara terdapat beberapa poin analisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan 5C sesuai dengan pendapat dari Kasmi dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, beberapa poin tersebut antara lain:

a. *Character*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melakukan analisis *Character* BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kepribadian calon debitur, yang terdiri dari watak ataupun sifat dari calon debitur yang akan menerima pembiayaan akad *rahn*, agar pembiayaan tidak mengalami risiko dikemudian hari.

Menurut peneliti analisis *Character* yang dilakukan BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso sudah sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yang menyatakan bahwa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra memiliki karakter yang baik, teguh janji dan melunasi pada waktu yang ditentukan.

b. *Capacity*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya perlu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami gagal bayar atau kredit macet, untuk itu BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso mengutamakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu dengan posisi usahanya.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

c. *Capital*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam aspek ini BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan dan ditekankan pada komposisi modalnya yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa *capital* merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga

keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

d. *Collateral*

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perbankan yakni *Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki debitur untuk menyakinkan jika terjadi risiko kegagalan pembayaran. Di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso mengenai jaminan pada pembiayaan akad *rahn* : yakni *Collateral* atau jaminan di BMT NU berupa barang berharga dan harta tetap.

e. *Conditions of Economic*

Fakta di lapangan menyatakan bahwa untuk melihat keadaan ekonomi debitur BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso khususnya bagian pembiayaan harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pendapat dari Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perbankan yang menyatakan bahwa dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁴⁴

Fakta di lapangan menyatakan bahwa dalam mengatasi risiko di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan menggunakan manajemen risiko. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni:

1) *Risk Self Assessment (RSA)*

Risk Self Assessment (RSA) sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses RSA ini didasarkan keinginan perusahaan sendiri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan baik dari lingkungan operasional maupun dari luar lingkungan perusahaan. Proses RSA dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunity, dan Threat*).

2) *Risk Mapping*

Setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari lingkungan operasional perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah *risk mapping* yaitu suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi di-*mapping* berdasarkan risiko untuk menemukan solusi dan penyelesaian yang bisa dilakukan oleh debitur.

3) Identifikasi sumber penyelesaian

Identifikasi sumber penyelesaian berdasarkan faktornya yakni penilaian terhadap solusi yang ditawarkan oleh debitur

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

misalnya jika terjadi telat dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan pemotongan tabungan kreditur, pinjaman dari pihak lain dan penjualan harta tetap, atau menggunakan dana *tabaruk*.

4) Penyelesaian

Tahap terakhir yakni tahap penyelesaian dimana dalam tahap ini BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso bergerak langsung menyelesaikan masalah yang terjadi misalnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Dilakukan penagihan bersama oleh anggota kelompok. Jika langkah pertama tidak menemukan solusi maka dilakukan oleh pengelola BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso yang bertugas sebagai pendamping. Atas hasil penagihan pertama dan kedua, maka diputuskan sebagai berikut: Dilakukan *rescheduling* dengan otorisasi kewenangan: Cabang: *outstanding* tunggakan sampai dengan 2.000.000 dan Pusat: *outstanding* tunggakan di atas 2.000.000. Menurut peneliti langkah-langkah untuk mengatasi risiko berbeda dengan yang disampaikan oleh Bambang Rianto Rustam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa proses manajemen risiko terdiri dari:

1) Identifikasi risiko

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2) Pengukuran risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap bank.

Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3) Pemantauan risiko

Bank harus memiliki prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up tersebut.

4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁴⁵

E. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan produktif akad rahn di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso antara lain: menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan akad rahn, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah, disposisi survey oleh kepala cabang kepada bagian pembiayaan, survey lapangan, rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Pembuatan keputusan layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan), nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan

⁴⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

berkas untuk akad, pelaksanaan akad terlebih dahulu dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui nasabah menandatangani surat perjanjian diatas matrai, dan proses pencairan nasabah kepada bagian teller dengan membawa slip.

2. Penerapan manajemen risiko dilakukan dari awal proses pemberian pembiayaan dengan menggunakan metode 5 C yang terdiri dari: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian). Untuk mengatasi risiko di kemudian hari menggunakan 4 proses manajemen risiko, yakni: *Risk Self Assesment* (RSA), *Risk Mapping*, Identifikasi sumber penyelesaian, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso.



DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*. Cet 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Cet 2. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko*. , Ed. 1, Cet. 11. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu S.P.. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cet 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>
- Huda, Nurul. Putra, Purnama. Dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. Putra, Purnama. Dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manulang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet 20. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moloeng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Cet 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking* Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara
- Ruslan, Bambang Rianto. 2015. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, Nana, 2010, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

